

Kepastian Hukum terhadap Praktik Gesek Tunai Kartu Kredit

Dewi Rosmalasari ^{a*}, Nin Yasmine Lisasih ^b

^{a,b} Universitas Esa Unggul, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

ABSTRACT

In the practice of credit card cash advances, cardholders withdraw cash at merchants that facilitate such services by pretending to make purchase transactions. This study analyzes whether credit card cash advances constitute unlawful acts and examines legal certainty regarding these practices through applicable regulations. The research employs a normative legal method with a statutory approach, utilizing primary legal materials, including the Civil Code, Financial Services Authority Regulations, and Bank Indonesia Regulations. Findings reveal that credit card cash advances constitute unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code, potentially causing losses to multiple parties: customers whose data are misused, banks facing heightened bad loan risks, and threats to the overall stability of the financial system. Legal uncertainty surrounding credit card cash advances creates opportunities for criminals to carry out card forgery, fraud, personal data misuse, and money laundering. Therefore, coordinated efforts are needed to strengthen legal certainty regarding credit card cash advances, both through regulatory refinement and effective law enforcement.

ABSTRAK

Praktik gesek tunai kartu kredit terjadi ketika pemegang kartu menarik uang tunai di merchant penyedia layanan dengan berpura-pura melakukan transaksi pembelian. Penelitian bertujuan menganalisis apakah praktik gesek tunai kartu kredit termasuk perbuatan melawan hukum dan bagaimana kepastian hukum terhadap praktik tersebut melalui telaah regulasi yang berlaku. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gesek tunai kartu kredit merupakan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, di antaranya nasabah yang datanya disalahgunakan, meningkatnya risiko kredit macet pada bank, serta potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Ketidakpastian hukum dalam praktik gesek tunai kartu kredit membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pemalsuan kartu, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya terkoordinasi guna memperkuat kepastian hukum terhadap praktik gesek tunai kartu kredit, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun penegakan hukum yang efektif.

ARTICLE HISTORY

Received 9 January 2026
Accepted 10 February 2026
Published 1 May 2026

KEYWORDS

Cash Withdrawal; Credit Card;
Legal Certainty.

KATA KUNCI

Gesek Tunai; Kartu Kredit;
Kepastian Hukum.

1. Pendahuluan

Penggunaan uang tunai kerap menghadapi berbagai kendala, terlebih apabila transaksi dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Selain risiko keamanan, uang tunai juga rentan mengalami kerusakan fisik akibat berbagai sebab, misalnya sobek, basah, dan sebagainya. Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia untuk menghadirkan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) sebagai solusi pengganti uang tunai tanpa menghilangkan fungsi uang itu sendiri. APMK telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern dengan keunggulan yang jauh melampaui penggunaan uang tunai secara konvensional. Beberapa jenis APMK yang lazim dijumpai antara lain kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar atau *e-money*. Kartu debit terhubung langsung dengan rekening bank pengguna sehingga setiap transaksi akan langsung mengurangi saldo rekening yang bersangkutan. Kartu kredit memberikan fasilitas pinjaman kepada penggunanya, di mana pengguna dapat berbelanja terlebih dahulu kemudian melunasi tagihan sesuai batas kredit yang ditetapkan oleh bank penerbit (Kurniawan & Barokah, 2020). Adapun *e-money* mengharuskan pengguna mengisi saldo terlebih dahulu sebelum dapat digunakan untuk bertransaksi, di mana nilai uang disimpan dalam *chip*, diterbitkan berdasarkan dana yang disetorkan pemegang kepada penerbit, dan nilainya bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan (Ahmad, 2022).

Dalam kaitannya dengan praktik gesek tunai kartu kredit, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian kartu kredit secara yuridis. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut PBI 14/2/PBI/2012, kartu kredit didefinisikan sebagai APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) maupun secara angsuran (Bank Indonesia, 2012). Sumber dana kartu kredit sebagai alat pembayaran berasal dari pembiayaan lembaga keuangan. Agar kartu kredit dapat digunakan secara bertanggung jawab, Bank Indonesia menekankan pentingnya ketegasan dalam penetapan persyaratan perolehan kartu kredit, termasuk batas suku bunga tertinggi, persyaratan usia, serta batas minimum penghasilan bagi calon pemegang kartu. Penggunaan kartu kredit sendiri berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, dan perkembangan tersebut tidak lepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah praktik gesek tunai kartu kredit.

Gesek tunai atau yang lazim disebut gestun merupakan praktik di mana pemegang kartu kredit menarik uang tunai di *merchant* dengan cara berpura-pura melakukan transaksi pembelian. Praktik gestun merupakan permasalahan yang tidak hanya menyentuh ranah hukum perdata, tetapi juga mencakup hukum pidana, perbankan, dan ekonomi. Pada umumnya, praktik gestun dapat dianalisis melalui beberapa aspek hukum perdata, meliputi perjanjian, penggelapan, dan wanprestasi. Di sisi lain, praktik gestun dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi banyak pihak sekaligus mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yakni: apakah praktik gesek tunai dalam dunia bisnis merupakan perbuatan melawan hukum; dan, bagaimana problematika gesek tunai dikaji berdasarkan teori kepastian hukum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni studi pustaka berbasis data sekunder yang bertujuan menelaah keselarasan antara hukum positif dengan hierarki perundang-undangan dan/atau idealisme hukum positif (Rifa'i et al., 2023). Sumber data yang digunakan mencakup tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang berisi kaidah atau norma hukum yang secara langsung menjadi landasan penyelesaian suatu persoalan hukum, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan, analisis, atau ulasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku hukum dan jurnal ilmiah. Meskipun tidak

memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berperan penting dalam mendukung pemahaman dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Ketiga, bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelusuran berbagai situs web dan basis data hukum guna memperluas pemahaman atas isu hukum yang diteliti.

3. Hasil

3.1 Praktik Gesek Tunai Kartu Kredit sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Gesek tunai (gestun) merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik transaksi di mana nasabah menggunakan kartu kredit di toko yang telah bekerja sama dengan bank tertentu, seolah-olah mereka benar-benar membeli barang atau jasa, padahal nasabah tidak mendapatkan barang atau jasa melainkan memperoleh uang tunai dari toko dengan biaya tertentu yang dibebankan kepada nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Tidak sedikit nasabah yang tergiur melakukan gestun karena berbagai alasan, misalnya kebutuhan dana darurat, keinginan menaikkan limit kartu, kebutuhan modal usaha, atau untuk membayar tagihan kartu kredit lain. Awalnya, gestun mungkin dilakukan oleh individu yang membutuhkan uang tunai secara cepat namun tidak memiliki akses ke ATM atau layanan perbankan lainnya, serta oleh beberapa *merchant* yang menawarkan layanan ini sebagai bentuk tambahan layanan kepada pelanggan. Seiring berjalannya waktu, praktik gestun semakin meningkat karena beberapa faktor pendukung, di antaranya proses yang relatif mudah dan cepat, dapat dilakukan di berbagai tempat yang memiliki mesin EDC, upaya menghindari biaya tarik tunai di ATM, keterbatasan akses layanan perbankan, serta perkembangan teknologi pembayaran digital dan *fintech* yang semakin memudahkan berbagai transaksi keuangan.

Ditinjau dari segi bisnis, transaksi gestun terbilang prospek yang menggiurkan karena dapat mengembalikan modal hingga 150% per tahun (Cipluk, 2016). Dengan mengenakan biaya yang cukup tinggi, pelaku bisnis gestun dipastikan mendapat laba sangat besar dalam waktu singkat. Meski demikian, potensi keuntungan tersebut tidak selalu dapat dipertahankan dalam jangka panjang seiring semakin ketatnya pengawasan oleh otoritas keuangan. Di sisi lain, OJK mengimbau masyarakat agar tidak melakukan transaksi gestun, karena keberadaan *merchant* penyedia jasa gestun membuka celah bagi pelaku kejahatan pemalsuan kartu untuk melancarkan transaksinya. Hal tersebut dimungkinkan karena pada dasarnya transaksi gestun cukup dilakukan dengan tanda tangan tanpa menggunakan PIN (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Selain itu, subjek yang terlibat dalam gestun juga rentan terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi hingga praktik pencucian uang (Ramli & Ika, 2024).

Ditinjau dari pengertian kartu kredit berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI 14/2/PBI/2012, kartu kredit dapat difungsikan untuk transaksi pembelanjaan dan/atau penarikan tunai, sehingga timbul pertanyaan apakah praktik gestun di dunia bisnis merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menjadikan kegiatan praktik gestun yang dilakukan oleh karyawan Toko LWG, yang merupakan *merchant* dari penerbit kartu kredit di Jakarta Pusat, sebagai objek kajian. Toko LWG menyediakan jasa gesek tunai kartu kredit berlogo *Visa* dan *Master*, dan berhasil meraup keuntungan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per hari dengan estimasi keuntungan 2,5% dari setiap transaksi, termasuk transaksi pembayaran cicilan. Cara kerjanya, nasabah memberikan kartu kredit kepada karyawan toko, lalu karyawan menggesek kartu kredit tersebut dan menyerahkan uang tunai kepada nasabah dalam jumlah yang diinginkan dikurangi 2,5% dari jumlah transaksi sebagai biaya administrasi. Namun, transaksi yang tercatat pada kartu kredit adalah pembelian barang, bukan penarikan tunai. Tidak sedikit nasabah gestun yang menitipkan kartu kreditnya di Toko LWG sebagai jaminan dan bukti itikad baik, sehingga setiap bulannya nasabah membayarkan tagihan kartu kredit dengan cara transfer ke pemilik toko senilai jumlah tagihan ditambah biaya administrasi 2,5%, atau terkadang pemilik toko yang langsung mencairkan saldo dari kartu kredit tersebut.

Dari analisis mekanisme tersebut, terlihat jelas adanya indikasi kecurangan melalui transaksi yang seolah-olah merupakan pembelian barang. Sebelum menerima kartu kredit, nasabah telah menandatangani perjanjian dengan bank penerbit yang umumnya memuat klausul ketentuan penggunaan kartu kredit. Sebagai contoh, kartu kredit BCA menetapkan bahwa pemegang kartu wajib melakukan penarikan tunai hanya di mesin ATM atau cabang bank yang berwenang, dan apabila pemegang kartu

melakukan gesek tunai di *merchant*, akan dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran kartu serta kewajiban melunasi seluruh tagihan yang timbul akibat pelanggaran tersebut (BCA, 2023). Hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit melarang praktik gestun. Meski demikian, Pasal 18 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan bahwa "Kartu Kredit tidak diperkenankan digunakan di luar fungsi sebagai alat pembayaran." Fungsi utama kartu kredit adalah sebagai sarana transaksi pembelian (*purchase*) di *merchant* atau penarikan tunai (*cash advance*) melalui mekanisme resmi. Terdapat perbedaan mendasar antara keduanya: *cash advance* dilakukan melalui mesin ATM resmi dan langsung tercatat dalam laporan transaksi kartu kredit, sedangkan gesek tunai dilakukan di *merchant* dan tercatat sebagai penggunaan limit untuk pembelian barang. Penggunaan kartu kredit di luar batasan yang ditetapkan, termasuk untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, melunasi cicilan kredit lain, atau melakukan gesek tunai, merupakan bentuk penyalahgunaan kartu kredit.

Selain merupakan pelanggaran, praktik gestun juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu, lembaga keuangan, maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Dari perspektif hukum, praktik gestun dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena menyalahi perjanjian dan berbagai regulasi perbankan, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi administratif oleh bank penerbit, ganti rugi perdata, bahkan sanksi pidana. Dalam kebanyakan kasus, seseorang dianggap melakukan tindakan melanggar hukum apabila tindakannya bertentangan dengan hak-hak orang lain, menyalahi prinsip kesusilaan dan kesopanan, atau tidak mematuhi prinsip umum (Sari, 2020). Menurut kerangka hukum pidana, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dilakukan di luar kewenangan pelaku, atau menyalahi kepentingan publik, dan sifat melawan hukum tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya (Apriani, 2019). Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum pidana diatur dalam KUHP, dan suatu tindakan dapat dikategorikan melawan hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut (Yuflikhati et al., 2025):

- 1) Unsur Objektif
 - a) Bersifat melanggar hukum;
 - b) Kualitas pelaku, misalnya seseorang yang memegang jabatan tinggi tidak boleh menggunakan wewenangnya secara serampangan; dan
 - c) Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara kenyataan sebagai akibat dan tindakan sebagai penyebab.
- 2) Unsur Subjektif
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
 - b) Percobaan melakukan kejahatan;
 - c) Merencanakan suatu tindak kejahatan dengan dan/atau tanpa melakukan tindakan dari rencana tersebut; dan
 - d) Perasaan takut.

Meskipun belum terdapat pasal khusus yang mengatur pidana praktik gestun kartu kredit, praktik ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari beberapa pasal berikut:

- 1) Penipuan, apabila pelaku gestun memberikan janji palsu kepada pemegang kartu kredit terkait keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi gestun dan/atau memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, yaitu (Mukarromah, 2021):
 - a) Pelaku cakap hukum;
 - b) Bertujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; dan
 - c) Mengajak seseorang untuk memberikan suatu barang, berhutang, atau menghapuskan piutang.
- 2) Penggelapan, apabila pelaku gestun menggelapkan uang hasil gesek tunai yang seharusnya dikembalikan kepada pemegang kartu kredit dan/atau memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, yaitu "*unsur barang siapa; unsur dengan sengaja; unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" (Rochmawati et al., 2024).
- 3) Pencucian Uang, apabila uang hasil gestun berasal dari tindak pidana lain dan/atau memenuhi unsur pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Indonesia, 2010).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pelanggaran terhadap kepentingan pribadi dianggap melanggar hukum dalam ranah perdata (Sari, 2020). Pasal tersebut berbunyi: "*Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya sendiri untuk mengganti kerugian tersebut*" (Subekti & Tjitrosudibio, 2017). Untuk menuntut kerugian berdasarkan pasal ini, haruslah terpenuhi syarat-syarat berupa adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*), adanya kesalahan pada pelaku (*schuld*), adanya korban yang menderita kerugian (*schade*), dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum perdata, teori kausalitas digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan kausal antara tindakan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan (Bing). Berdasarkan uraian tersebut, berikut alasan praktik gestun dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum perdata:

- 1) Adanya suatu perbuatan: Dalam kasus gestun, perbuatannya adalah melakukan penarikan tunai menggunakan kartu kredit di luar ketentuan yang berlaku;
- 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum: Gestun merupakan praktik yang dilarang oleh Bank Indonesia dan OJK, sehingga perbuatan ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Ada kesalahan di pihak pelaku: Pelaku gestun, baik nasabah maupun pihak yang memfasilitasi, dapat dianggap melakukan kesalahan karena mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan mereka melanggar hukum;
- 4) Ada kerugian bagi korban: Praktik gestun dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, yaitu:
 - a) a. Nasabah: risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan beban utang yang semakin besar;
 - b) b. Bank: meningkatnya risiko kredit macet dan reputasi yang buruk; dan
 - c) c. Sistem keuangan: potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian: Kerugian yang dialami oleh korban secara langsung disebabkan oleh tindakan melakukan gestun.

3.2 Praktik Gesek Tunai Dikaji dari Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan teori Fuller, hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi merupakan sebuah sistem yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, ia harus memenuhi beberapa syarat atau asas, yaitu (Lon L. Fuller, 1964): (1) harus ada aturan yang jelas dan berlaku umum; (2) aturan hukum harus diumumkan kepada masyarakat; (3) hukum tidak boleh berlaku surut; (4) aturan hukum harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami; (5) aturan hukum tidak boleh saling bertentangan; (6) hukum tidak boleh menuntut seseorang melakukan hal di luar kemampuannya; (7) hukum harus stabil dan dapat diprediksi; serta (8) harus ada kesesuaian antara peraturan tertulis dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Fuller juga berpendapat bahwa setiap sistem hukum yang sah bertumpu pada seperangkat prinsip moral yang disebut "*moralitas batin*" sebagai landasan pembuatan dan kepatuhan terhadap peraturan, meskipun tidak semua undang-undang yang dibuat melalui peraturan perundang-undangan selaras dengan ajaran tersebut (Ammade et al., 2024). Dalam konteks evaluasi dan perbaikan hukum, teori Fuller dapat digunakan untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah memenuhi standar yang baik, sehingga penulis menggunakannya untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip Fuller diterapkan atau dilanggar dalam praktik gestun.

Praktik gestun berada dalam lingkup hukum yang diatur oleh perjanjian antara nasabah dan bank serta regulasi otoritas keuangan. Secara formal, transaksi kartu kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, namun ketentuan dan larangan gestun tidak tertulis secara jelas. Larangan tersebut hanya tersirat dalam Pasal 18 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 bahwa "Kartu Kredit tidak diperkenankan digunakan di luar fungsi sebagai alat pembayaran." Frasa "sebagai alat pembayaran" dalam penjelasan pasal tersebut mencakup transaksi belanja dan tarik tunai, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal ini melanggar salah satu asas kepastian hukum Fuller bahwa hukum harus jelas dan mudah dipahami, sekaligus menciptakan ketidakpastian yang merugikan baik pelaku usaha yang ingin mematuhi hukum maupun penegak hukum yang harus menerapkan sanksi.

Bank Indonesia akan memberikan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan kartu kredit berupa

teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK sesuai ketentuan Pasal 38 PBI Nomor 14/2/PBI/2012. Dalam praktiknya, bank penerbit umumnya memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran kartu dan mewajibkan nasabah membayar lunas seluruh tagihan sekaligus pada saat pemblokiran. Ketentuan tersebut menjadi problematik manakala pihak yang bersangkutan tidak mampu membayar seluruh tagihan sekaligus, mengingat asas kepastian hukum melarang untuk menuntut seseorang melakukan hal di luar kemampuannya. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia, 1999) mengatur bahwa orang yang tidak mampu membayar utang tidak boleh dipidana. Ketika mengajukan dan menerima kartu kredit, secara tidak langsung nasabah telah menyepakati perjanjian dengan bank penerbit. Ketentuan terkait perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa persetujuan yang sah harus memenuhi empat unsur, yaitu (Mahkamah Agung, n.d.):

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Unsur kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga para pihak tidak mempunyai alasan untuk menuntut di depan hakim (Siagian, 2020). Ketika nasabah menandatangani formulir permohonan kartu kredit, ia telah menyatakan setuju dengan seluruh persyaratan yang tercantum dalam perjanjian. Setelah perjanjian disepakati, pengguna berhak menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi, sedangkan penerbit berhak atas pembayaran tagihan. Penerbit juga mencantumkan syarat usia minimal 21 tahun sebagai bukti bahwa para pihak telah cakap untuk membuat perikatan. Objek perjanjian adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan batasan-batasan tertentu, dan tujuan dari perjanjian kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif yang pada dasarnya merupakan sebab yang tidak terlarang. Merujuk pada ketentuan tersebut, praktik gestun telah menyalahi unsur objektif suatu perjanjian, sebab perjanjian yang terjalin antara para pihak merupakan perjanjian yang cacat hukum sejak awal karena didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada alasan para pihak untuk menuntut di muka hakim, yang menjadi problematik manakala salah satu pihak menjadi korban dengan kerugian tertentu dan ingin menuntut ganti rugi melalui jalur hukum.

Uraian di atas mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik gestun yang berdampak pada perlindungan hukum korbannya. Ketidakpastian hukum tersebut juga membuat penegakan hukum terhadap praktik gestun menjadi sulit dan tidak efektif, sehingga para pelaku semakin merajalela dan berpotensi lolos dari jerat hukum.

4. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, praktik gesek tunai (gestun) memiliki karakteristik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perbankan. Praktik yang dilakukan oleh Toko LWG di Jakarta Pusat menunjukkan *modus operandi* yang sistematis, di mana transaksi pembelian barang difalsifikasi menjadi penarikan tunai dengan membebankan biaya administrasi 2,5% kepada nasabah, yang jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012. Fakta bahwa Toko LWG mampu meraup keuntungan Rp20.000.000 hingga Rp100.000.000 per hari mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat akan akses dana cepat yang tidak terpenuhi oleh sistem perbankan formal, namun tingginya permintaan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melegalkan praktik yang menyalahi ketentuan hukum. Analisis menggunakan parameter Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum, mulai dari adanya perbuatan aktif yang menyimpang, pelanggaran terhadap PBI Nomor 14/2/PBI/2012 dan klausul perjanjian kartu kredit, adanya unsur kesalahan pada *merchant* maupun nasabah, kerugian nyata bagi berbagai pihak, hingga hubungan kausalitas langsung antara perbuatan gestun dengan kerugian yang timbul.

Meskipun belum terdapat pasal khusus yang mengkriminalisasi praktik gestun, tindakan tersebut berpotensi dipidana melalui beberapa pasal dalam KUHP. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dapat diterapkan apabila *merchant* memberikan janji palsu kepada nasabah, di mana unsur tipu muslihat terpenuhi melalui pencatatan transaksi sebagai pembelian barang padahal faktanya adalah penarikan tunai. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dapat diterapkan apabila *merchant* menggelapkan dana yang seharusnya dikembalikan kepada nasabah atau bank, terutama dalam kasus penitipan kartu kredit sebagai jaminan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diterapkan apabila dana yang ditarik melalui gestun berasal dari hasil tindak pidana, mengingat karakteristik transaksi gestun yang tidak meninggalkan jejak pembelian barang menjadikannya rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang.

Menggunakan kerangka teori kepastian hukum Lon L. Fuller, praktik gestun menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam memenuhi prinsip kejelasan norma. Pasal 18 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 mengandung ambiguitas yang signifikan karena frasa "sebagai alat pembayaran" dapat ditafsirkan berbedabeda, dan penjelasan pasal yang menyebutkan fungsi kartu kredit untuk transaksi belanja dan tarik tunai justru menimbulkan kebingungan lebih lanjut, mengingat perbedaan antara *cash advance* melalui ATM dengan gesek tunai di *merchant* tidak dijelaskan secara eksplisit. Ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 38 PBI Nomor 14/2/PBI/2012 juga menunjukkan inkonsistensi, di mana kewajiban pelunasan sekaligus seluruh tagihan berpotensi melanggar prinsip keenam Fuller dan bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inkonsistensi lebih lanjut terlihat dalam perlindungan hukum bagi korban gestun, di mana perjanjian yang mendasari gestun dianggap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menciptakan situasi paradoksal di mana praktik gestun dapat dikenakan sanksi namun korbannya tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum melalui gugatan perdata.

Prinsip kedelapan Fuller tentang kesesuaian antara peraturan tertulis dan pelaksanaannya juga dilanggar, mengingat praktik gestun masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan otoritas keuangan terhadap *merchant* penyedia layanan gestun, minimnya penegakan hukum, dan kurangnya edukasi kepada masyarakat. Ketidakpastian hukum ini membawa implikasi serius, baik dari perspektif sistem hukum yang merusak kepercayaan masyarakat, maupun dari perspektif sistem keuangan yang berpotensi meningkatkan risiko sistemik. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup: pertama, perumusan norma yang lebih jelas dan eksplisit tentang larangan gestun beserta sanksi yang proporsional; kedua, harmonisasi sanksi administratif dengan prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia; ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh Bank Indonesia dan OJK; keempat, peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat; serta kelima, pengembangan mekanisme perlindungan hukum bagi korban gestun melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Reformasi tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi antara Bank Indonesia, OJK, kepolisian, kejaksaan, dan asosiasi perbankan agar problematika kepastian hukum dalam praktik gestun dapat diatasi secara efektif dan menyeluruh.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Gesek tunai kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan istilah gestun merupakan perbuatan melawan hukum karena penggunaan kartu kredit tidak sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012. Sanksi terhadap pelaku gestun pada dasarnya adalah sanksi administratif, namun tidak menutup kemungkinan pelaku juga terancam sanksi pidana maupun sanksi perdata, bergantung pada terpenuhinya unsur pidana dan/atau adanya kerugian yang digugat. Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur larangan atau ancaman hukuman terhadap praktik gestun, yang merupakan indikasi nyata adanya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang melingkupi praktik gestun tidak hanya berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen hingga ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil, pasti, dan efektif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan regulasi yang jelas, komprehensif, dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait;
- 2) Penegak hukum harus konsisten dalam menerapkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran;
- 3) Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan transaksi keuangan; dan
- 4) Perlu adanya kerja sama yang baik antara berbagai lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan, kepolisian, dan perbankan.

Referensi

- Ahmad, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 140-145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>
- Ammade, F. R. D., Muslihat, S. N. N., & Kamilia, Z. (2023). Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Apriani, T. (2019). Konsep perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Bank Indonesia. (2012). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137443/peraturan-bi-no-142pbi2012>
- BCA. (2023). *Ketentuan kartu kredit BCA*. <https://www.bca.co.id/-/media/Files/Individu/produk/Credit%20Card/Perjanjian%20Baku/20240105-perjanjian-baku-kartu-kredit-bca-all-in-one-27-februari-2023>
- Cipluk. (2016). *Rahasia gestun: Belajar gestun, petunjuk lengkap bisnis gestun*.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press. https://mguntur.id/files/ebook/ebook_1605607075_e2bf730c3254db5d74fc.pdf
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>
- Kurniawan, Y. I., & Barokah, T. I. (2020). Klasifikasi Penentuan Pengajuan Kartu Kredit Menggunakan K-Nearest Neighbor. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 22(1), 73-82. <https://doi.org/10.33557/jurnalmatrik.v22i1>
- Mahkamah Agung. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diakses pada 18 Januari 2025, dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kitab-undang-undang-hukum-perdata-1>
- Mukarromah, I. D. (2021). Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika*, 27(1), 24-33. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9260/7469>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Bijak ber-electronic banking*. https://www.ojk.go.id/Files/201509/BukuBijakBereBanking_1441890913.pdf

- Ramli, R. R., & Ika, A. (2024, 22 Oktober). Bank ingatkan "gestun" dilarang oleh BI dan OJK. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., & Ramdhani, M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rochmawati, S. NA, & Sudarto.(2024). Regulasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 256-265.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Siagian, A. H. (2020). *Hukum perdata* (B. A. Kodiyat, Ed.). CV. Pustaka Prima.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. ke-43). Balai Pustaka.
- Wahdiniwaty, R. (2010). *Jasa-jasa perbankan elektronik eceran*. <https://repository.unikom.ac.id/32181/1/Pertemuan%206%20-%20CREDIT%20CARD.pdf>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.
- Yuflikhati, N., Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt. G/2024/PN Tmg & 113/Pid. Sus/2023/PN Tmg. *JURNAL ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Penerbit ADM Bengkulu, 5(1).